



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022
NOMOR : 14 TAHUN 2022
NOMOR : 027/PMS/01.01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (27 - 06 -2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. JAENAL DASMIN : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 812.2/681 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 9 Juni 2022 beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FACHRUDIN ARIF : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

0093/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan atas Surat Kuasa Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002, beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Nomor 584.1/769 Tahun 2022 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 978.5/767 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 978.5/768 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 11/HT.01.01/035/X/2019;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/ A.1/ 1.04.1.03.2.10.02.0000/ 001/ 2022 Tanggal 03 Januari 2022.



PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRs adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah;

2. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai persetujuan atas surat perintah membayar (SPM) dari Dinas untuk mencairkan dan mentransfer dana dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan;
8. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati tentang penetapan penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
9. Tabungan Simpeda Hiprada adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar penerima program BSRS yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
10. Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka pada unit kerja PIHAK KEDUA;
11. Sistem Pelaporan Online BPD Jateng adalah salah satu jenis jasa layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk nasabah dimana nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung dari lokasinya tanpa harus melakukan kunjungan ke Unit Kerja Bank;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau nama lain sejenis di lingkungan PIHAK KEDUA yang melayani penarikan dana penerima bantuan;
13. Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
14. Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Bupati;
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan perumahan swadaya;
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
18. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana bantuan, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan;
19. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya adalah tata cara penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
20. Pembangunan Baru adalah kegiatan memperbaiki rumah rusak total atau rusak berat menjadi rumah yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
21. Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni dengan kerusakan sedang menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2022 dari RKUD ke rekening Tabungan Simpeda Hiprada atas nama penerima bantuan;
- b. pelayanan penarikan dana oleh penerima bantuan dengan target yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yang tersebar pada wilayah kerja PIHAK KESATU yang meliputi Desa Suradadi Kecamatan Suradadi dan Desa Kreman Kecamatan Warureja.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

1. mendapatkan fasilitas laporan penyaluran dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening penerima bantuan; dan
2. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - b. apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka laporan diterima paling lambat pada hari sebelumnya;
 - c. apabila PIHAK KESATU sewaktu-waktu memerlukan laporan data penyaluran, PIHAK KEDUA bersedia untuk mencukupi data yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:



1. memberikan sosialisasi kepada penerima bantuan tentang ketentuan dan tata cara penarikan dan pemanfaatan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya melalui tenaga pendamping;
2. membuat dan/atau menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- KEDUA, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
3. menerbitkan SPP dan SPM ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya diterbitkan SP2D sebagai dasar PIHAK KESATU menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari RKUD ke rekening penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan;
 4. menerbitkan Surat Penarikan Dana kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan ke RKUD;
 5. menerbitkan Surat Perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang tidak dimanfaatkan penerima bantuan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2022 ke RKUD.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) sebagai dasar dalam menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 1. memberi fasilitas Tabungan Simpeda Hiprada sebagai rekening penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan perseorangan sesuai permintaan PIHAK KESATU;
 2. menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari RKUD ke penerima bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D;
 3. menyerahkan Buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada yang telah berisi dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 kepada penerima bantuan;
 4. melayani penerima bantuan dalam melakukan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari Tabungan Simpeda Hiprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;
 5. mengembalikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan ke RKUD atas perintah Kepala Pengguna Anggaran/PPK;
6. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening penerima bantuan dari kegiatan penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai ketentuan pengelolaan RKUD;
 7. menyetorkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebelum melampaui akhir Tahun Anggaran ke RKUD atas perintah Kepala Pengguna Anggaran/PPK;
 8. memberi fasilitas Pelayanan laporan kepada PIHAK KESATU untuk memonitor mutasi transaksi ke rekening penerima bantuan;
 9. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata cara pelayanan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
 10. memberi laporan kepada PIHAK KESATU tentang:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari sebelumnya;
 - c. apabila PIHAK KESATU sewaktu-waktu memerlukan laporan data penyaluran, PIHAK KEDUA bersedia untuk mencukupi data yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Pasal 5



PARA PIHAK melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak menerima Surat Keputusan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7



- (1) PIHAK KESATU menyerahkan SPP dan SPM Bantuan Stimulan Rumah Swadaya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah alokasi DAK masuk ke RKUD.
- (2) PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ke rekening penerima bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima SP2D yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima bantuan yang telah berisi dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan TFL yang bekerja atas nama PIHAK KESATU, untuk persiapan penyerahan buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku Tabungan Simpeda Hiprada dan penarikan dana oleh penerima bantuan.
- (2) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku Tabungan Simpeda Hiprada yang telah berisi dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya kepada penerima bantuan dan melayani penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya oleh penerima bantuan pada Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh TFL.
- (3) Dalam melayani penarikan dana oleh penerima bantuan, Unit Kerja PIHAK KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP Asli;
 - b. Nota pengiriman bahan bangunan; dan
 - c. DRPB.
- (4) Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta penerima bantuan untuk menandatangani Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menyampaikan informasi isi rekening Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada kepada PIHAK KESATU sewaktu-waktu diperlukan, melakukan pendebitan rekening atas perintah PIHAK KESATU dan surat pernyataan penerima bantuan yang berisi



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

persetujuan penerima bantuan bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan.

- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA melayani penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang dilakukan oleh penerima bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh TFL.
- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus melayani transfer dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke rekening milik toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan untuk upah kerja senilai yang tercantum dalam DRPB.
- (7) Dalam hal lokasi penerima bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mendatangi lokasi penerima bantuan dalam pelayanan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
- (8) Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU menarik kembali dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari tabungan penerima bantuan sebagai akibat peristiwa hukum setelah penetapan Keputusan PIHAK KESATU dan mengembalikan ke RKUD, dalam hal:
 - a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum penarikan dana dan tidak memiliki ahli waris sesuai kriteria yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
 - b. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan;
 - c. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan; dan
 - d. penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari tabungan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.
- (2) Penarikan kembali dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Surat Perintah PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari rekening penerima bantuan ke RKUD.

- (3) PIHAK KEDUA mengembalikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang tidak ditarik dari rekening penerima bantuan ke RKUD paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari PIHAK KESATU sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (4) Dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang telah dikembalikan ke RKUD dapat disalurkan ke penerima bantuan pengganti oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat perintah menyalurkan dana dari PIHAK KESATU berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan sebelumnya.
- (5) Pemanfaatan kembali dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya untuk penerima bantuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat disalurkan sebelum batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke RKUD.

BAB V LAPORAN

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA memberi laporan tentang rekapitulasi penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya secara berkala yang memuat:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dalam bentuk *hardcopy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan dalam bentuk *softcopy* secara berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan; dan
 - b. penyetoran jasa giro rekening Satuan Kerja yang timbul dari penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran jasa giro dari PIHAK KESATU atau selambat-lambatnya sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	A

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dinilai berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VII
BIAYA DAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan.
- (2) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana BSRS melalui wakil penerima bantuan kecuali dengan Surat Kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah atau seseorang yang dipercaya oleh penerima bantuan untuk melakukan pencairan dengan segala konsekuensi resiko menjadi tanggung jawab penerima bantuan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya tanpa ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan DRPB atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang.



- (4) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan Simpeda Hiprada atas nama penerima bantuan selain dari RKUD.
- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dalam bentuk uang tunai kepada penerima bantuan kecuali dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya untuk upah kerja.
- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum dalam rekening penerima bantuan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Sepanjang PIHAK KESATU telah memenuhi kewajibannya, sedang PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.
- (3) Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, namun PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA menegur PIHAK KESATU secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KESATU tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya atau tidak segera melayani penarikan dana penerima bantuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah melalui hasil evaluasi, PIHAK KESATU memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU berupa denda keterlambatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 16

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Lain kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK lainnya dalam perjanjian;
- b. data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada umum oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi; dan
- c. diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau Sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan penyaluran dana BSRS dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Slawi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo awal dan akhir minimal dalam penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya oleh penerima bantuan.
- (2) PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani penarikan dan transfer dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya oleh penerima bantuan.
- (3) PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga pada dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang belum ditarik penerima bantuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan Petunjuk Operasional sebagai acuan dalam penyaluran dan penarikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang disetujui oleh PIHAK KESATU sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- (6) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan
 Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 – Slawi
 Nomor Telepon : 0283 4562442
 Email : -

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi
 Alamat : Jl. A. Yani No.30 Procot Slawi
 Nomor Telepon : 0283 492 802
 Email : Bjtg.035@gmail.com

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



FACHRUDIN ARIF

PIHAK KESATU,



T. JAENAL DASMIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/